



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/108/411.013/2026

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBYEK HIBAH
KEPADA YAYASAN SDIT ULUL ALBAB NGETOS

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Obyek Hibah kepada Yayasan SDIT Ulul Albab Ngetos;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBYEK HIBAH KEPADA YAYASAN SDIT ULUL ALBAB NGETOS

KESATU : Menetapkan barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kendaraan Dinas Operasional menjadi obyek hibah kepada Yayasan SDIT Ulul Albab Ngetos dengan data administratif sebagai berikut :

- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.06.001
- b. Jenis Kendaraan : Mobil Ambulance
- c. Merk/Type : ISUZU/SL I
- d. Nomor Polisi : AG 1084 VP
- e. Tahun : 2012
- f. Warna : Hijau Metalik
- g. Nomor Rangka : MHCTCR54CCKU00972
- h. Nomor Mesin : H001113
- i. Perlengkapan Kendaraan: Kunci Mobil, STNK,
- j. Harga Perolehan : Rp392.150.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)

KEDUA : Penetapan Obyek Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001